



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KEDUA : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, agar segera disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 18 Nopember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,





BERITA ACARA

Nomor : 900/1022/440

Nomor : 17.51/1794/140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari Jum'at tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD, KGH : Walikota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kota Magelang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang
3. H. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RAPBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 18 November 2022

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG



H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD, KGH


PIHAK KEDUA

**KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



BUDI PRAYITNO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



H. BUSTANUL ARIFIN, ST

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

Lampiran
 Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
 Tentang
 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
 Tahun Anggaran 2023
 Nomor :
 Nomor :
 Tanggal : 18 November 2022

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	891.630.828.171
1.1	Pendapatan Asli Daerah	277.744.867.181
1.1.1	Pajak Daerah	43.210.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	5.793.151.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.980.535.181
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	219.761.181.000
1.2	Pendapatan Transfer	613.885.960.990
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.850.960.990
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.035.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	0
1.3.2	Dana Darurat	0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0
2	BELANJA DAERAH	984.216.792.239
2.1	Belanja Operasi	854.225.945.295
2.1.1	Belanja Pegawai	370.209.110.868
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	462.367.182.527
2.1.4	Belanja Hibah	16.780.697.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.868.954.900
2.2	Belanja Modal	121.990.846.944
2.2.1	Belanja Modal Tanah	200.000.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.723.309.504
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.210.056.780
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.239.402.760
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.618.077.900
2.3	Belanja TidakTerduga	8.000.000.000
2.3.1	Belanja TidakTerduga	8.000.000.000
	Surplus/ (Defisit)	(92.585.964.068)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	111.126.763.068
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	111.106.763.068
3.1.2	Pencairan dana Cadangan	0
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
3.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000
3.1.7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.540.799.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.540.799.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0
	Pembiayaan Netto	92.585.964.068
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0

Magelang, 18 November 2022

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG


H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD, KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


H. BUSTANUL ARIFIN, ST

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI, SE, MM